



PENETAPAN

Nomor: 95/Pdt.P/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA, Lahir di Tana Toraja, tanggal 31 Desember 1957, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Antasari RT. 5/RW. 1, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 13 November 2024, dan telah didaftarkan dalam Buku Register No. 95/Pdt.P/2024/PN Nnk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA Lahir di Tana Toraja, pada tanggal 31 Desember 1957
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 05 Maret 2020 dengan Nomor: C.6233626 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu tercantum identitas atas nama : MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA yang di lahirkan DI Tana Toraja , 31 Desember 1957;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan permohonan Identik Orang yang Sama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SUNARTI Tempat lahir di Hospital Tenom, tanggal 29 Mei 1980 pemohon /Nama Pemohon tertulis di Akta Kelahiran tersebut bernama : DUMA PONNO PALLA tentang pemohon tersebut, terdapat perbedaan identitas Nama pada paspor Akta Kelahiran pemohon dengan nama di Akta Kelahiran Nomor TNM 486/80 memohon di ditetapkan Identik Orang yang sama;
4. Bahwa Pemohon dengan ini kami ajukan Bukti bukti sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy sesuai dengan Aslinya Tanda Penduduk (KTP) disertai Materai cukup.
- b. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan Aslinya dan disertai Materai cukup;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai Aslinya disertai Materai cukup;
- d. Foto copy Paspor sesuai dengan Aslinya diberi materai cukup dan dilegalisasi;

Berdasarkan hal-hal sebagai tersebut diatas, kami mohon kepada bapak Hakim Pengadilan Negeri Nunukan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA Lahir di Tana Toraja pada tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor – 6403-LT-12112024-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nama tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Nomor: TNM.486/80 Pemohon bernama DUMA PONNO PALLA adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2024 dengan NIK: 6503097112570001 atas nama Maria Tallo Duma Ponno Palla, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga nomor: 650309111240001 atas nama Kepala Keluarga Maria Tallo Duma Ponno Palla, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran nomor 6503-LT-12112024-0007 yang diterbitkan pada tanggal tanggal 12 November 2024 atas nama Maria Tallo Duma Ponno Palla, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor Nomor: C233626 atas nama Maria Tallo Duma Ponno Palla, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: 01086/Kons/JK-SMIL/IV/2023 yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu pada tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Cabutan Yang Diperakui – Rekod Kelahiran Bukan Warganegara Nomor TNM 486/80 yang diterbitkan oleh Pendaftar Wilayah Kelahiran & Kematian Sabah diregistrasi pada tanggal 9 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marliani Pindun Laurensius:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon antara Paspor, Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Kelahiran dari anak Pemohon, yaitu perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Pemohon bernama Maria Tallo Duma Ponno Palla. Sedangkan dalam Akta Kelahiran anaknya, dicantumkan nama Pemohon Duma Ponno Palla;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan identitas dalam paspor, namun perbaikan tersebut bisa diproses dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon terjadi karena dahulu Pemohon merupakan pemeluk agama Kristen Protestan dan mempunyai nama Duma Ponno Palla, kemudian ketika Pemohon menikah dengan suaminya dan masuk agama Islam, lalu Pemohon diberi nama oleh suaminya dan mengganti namanya menjadi Maria Tallo Duma Ponno Palla;
- Bahwa identitas Maria Tallo Duma Ponno Palla yang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Paspor, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dan Duma Ponno Palla yang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah satu orang yang sama;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan perpajakan masa berlaku paspor, karena paspor hendak digunakan untuk tinggal bersama anaknya di Malaysia, tetapi pihak dari Imigrasi dalam pembuatan menemukan perbedaan identitas dalam Paspor, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Akta Kelahiran milik anak Pemohon. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama dan untuk kelancaran tertib administrasi pemohon di kemudian hari;

2. Saksi Asma:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon antara Paspor, Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Kelahiran dari anak Pemohon, yaitu perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Pemohon bernama Maria Tallo Duma Ponno Palla. Sedangkan dalam Akta Kelahiran anaknya, dicantumkan nama Pemohon Duma Ponno Palla;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan identitas dalam paspor, namun perbaikan tersebut bisa diproses dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon terjadi karena dahulu Pemohon merupakan pemeluk agama Kristen Protestan dan mempunyai nama Duma Ponno Palla, kemudian ketika Pemohon menikah dengan suaminya dan masuk agama Islam, lalu Pemohon diberi nama oleh suaminya dan mengganti namanya menjadi Maria Tallo Duma Ponno Palla;



- Bahwa identitas Maria Tallo Duma Ponno Palla yang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dan Duma Ponno Palla yang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan perpajakan masa berlaku paspor, karena paspor hendak digunakan untuk tinggal bersama anaknya di Malaysia, tetapi pihak dari Imigrasi dalam pembuatan menemukan perbedaan identitas dalam Paspor, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Akta Kelahiran milik anak Pemohon. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama dan untuk kelancaran tertib administrasi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan identitas nama MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12112024-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan identitas nama DUMA PONNO PALLA sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 094339 XAH milik anak Pemohon adalah identik (orang yang sama);

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6,



dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Antasari RT. 5/RW. 1, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan identitas MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12112024-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan identitas nama DUMA PONNO PALLA sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 094339 XAH milik anak Pemohon adalah identik (orang yang sama), Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Paspor, dicatatkan identitas Pemohon adalah MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA, sedangkan dalam bukti P-6 berupa Akta Kelahiran nomor: 094339 XAH milik anak Pemohon diketahui Pemohon bernama DUMA PONNO PALLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai identitas pemohon, yaitu nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui identitas Pemohon yang benar adalah MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor. Sedangkan identitas Pemohon, yaitu DUMA PONNO PALLA sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran nomor: 094339 XAH milik anak Pemohon adalah merupakan identitas yang salah karena dahulu Pemohon merupakan pemeluk agama Kristen Protestan dan mempunyai nama Duma Ponno Palla, kemudian ketika Pemohon menikah dengan suaminya dan masuk agama Islam, lalu Pemohon diberi nama oleh suaminya dan mengganti namanya menjadi Maria Tallo Duma Ponno Palla, sehingga ketika akan melakukan perpanjangan Paspor baru diketahui adanya kesalahan penulisan identitasnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon yang bernama MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama yaitu DUMA PONNO PALLA sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 01086/Kons/JK-SMIL/IV/2023 yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu pada tanggal 27 April 2023 menerangkan bahwa antara nama MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA dengan nama DUMA PONNO PALLA merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama DUMA PONNO PALLA sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 094339 XAH milik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perbaikan identitas dalam yang tercantum dalam Paspor, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan perbaikan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MARIA TALLO DUMA PONNO PALLA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12112024-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah identik (orang yang sama) dengan DUMA PONNO PALLA sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 094339 XAH;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Daniel Beltzar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	50.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)